KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir

b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan peningkatan, pengetahuan dan ketrampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga

c. Bahwa Tim Pendamping Keluarga yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Nomor 8 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu tentang Tim Pendamping Keluarga Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 peihal Tim Pendamping Keluarga
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting
7. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/13/ 26/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap
8. Panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Pendamping Keluarga Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi :
   - Penyuluhan
   - Fasilitasi pelayanan rujukan
   - Fasilitasi penerimaan program bantuan social; dan
   - Surveilans/ pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dinifaktor resiko stunting

b. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting;

Dipindai dengan CamScanner

c. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor resiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;

d. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalian, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;

e. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;

f. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Karangputat Kecamatan Kroya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Tembusan :

1. Bupati Cilacap selaku Ketua Pengarah TPPS Kabupaten Cilacap;
   Sektretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Wakil Ketua TPPS Cilacap;

Dipindai dengan CamScanner

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap;
3. Camat Nusawungu selaku Ketua TPPS Kecamatan Nusawungu;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Karangputat
Tentang Tim Pendamping Keluarga Desa
Karangputat Kecamatan Nusawungu
Dalam rangka Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten Cilacap
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

Anggota Tim Pendamping Keluarga Desa Karangputat
Kecamatan Nusawungu dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
Di Kabupaten Cilacap

No	Dusun / RW/ RT	Nama	Komponen/ Unsur Bidan/ Nakes/ Kader PKK/ Kader IMP
1	Dusun Karangputat dan Dusun Panawaren	1. Apriyah, A.Md.Keb. 2. Eni Irawati 3. Turinah	Nakes Kader IMP Kader PKK
2	Dusun Sawangmangu dan Dusun Kendeng Lor	1. Suswanti 2. Siti Rokhimah 3. Eni Murijah	Nakes Kader IMP Kader PKK
3	Dusun Kendeng Kidul	1. Umiati 2. Siti Purwaningsih 3. Sunarti	Nakes Kader IMP Kader PKK

Ditetapkan di : Karangputat
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner